



PUTUSAN
No. 1047 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **WALMAN SIMANJUNTAK;**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun / 10 Desember 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Salak 3 No. 10 RT.01/02 Kelura
han Kelapa Dua, Kecamatan Kebon
Jeruk, Jakarta Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : PNS (Kasi Sosial Kecamatan Palme-
rah Jakarta Barat);

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2013;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 Maret 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (I) sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (II) sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013;

Hal. 1 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan 15 Oktober 2013;
 10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2013;
 11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 05 Desember 2013;
 12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Desember 2013 sampai dengan tanggal 03 Februari 2014;
 13. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sejak tanggal 04 Februari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014;
 14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 779/2014/ S.337.Tah.Sus/ PP/2014/MA. tanggal 04 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014 ;
 15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 780/2014/S.337. Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 04 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 ;
 16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1716/2014/S.337. Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I, terhitung sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014;
 17. Perpanjangan lagi berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1717/2014/ S.337.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari II, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2014;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

Hal. 2 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 dan EDDY KRISTİYANTO PRAYITNO selaku Manajer Operasional PT NUR ANDA RISTI (dalam penuntutan secara terpisah) yaitu sebagai orang yang melakukan, atau sebagai orang yang turut serta melakukan pada hari-hari yang tidak diingat lagi pada awal tahun 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya waktu-waktu lain pada tahun 2010 dan tahun 2011 bertempat di Kantor Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat di jalan Raya Kembangan No.2 Gedung Walikota Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah DKI Jakarta, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yangmana diantara beberapa perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada akhir tahun 2009 atau awal tahun 2010 saksi NYOTO SOEJANTO PRAJITNO yang merupakan Direktur PT NUR ANDA RISTI yang bergerak di bidang alat kesehatan dan sekaligus distributor produk IPAL merk BIOTECH mendapatkan informasi dari saksi LUKMAN WAHID yang merupakan pegawai Kantor Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat bahwa pada Kantor Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat akan dianggarkan pekerjaan pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada beberapa Puskesmas di Jakarta Barat, selanjutnya EDDY KRISTİYANTO PRAYITNO yang menjabat selaku manajer operasional PT NUR ANDA RISTI mendatangi kantor Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 dengan tujuan mempengaruhi panitia pengadaan/pejabat yang berwenang dengan cara memperkenalkan produk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan merk BIOTECH pada sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2010 yang dilanjutkan dengan mengundang pihak Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Barat dan Pihak Puskesmas di Jakarta Barat untuk berkunjung ke suatu perusahaan yang telah menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan merk BIOTECH di Bogor sebagai sample/contoh. Setelah sampai tempat

Hal. 3 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikatakan bahwa pihak Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat membutuhkan unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ukuran besar dan menunjuk tipe RCX-50 dan selanjutnya EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO menyanggupi untuk mengadakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan tipe RCX-50 apabila ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) padahal pada saat itu kegiatan pelelangan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kantor Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat untuk tahun anggaran 2010 belum dilaksanakan.

Bahwa Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kantor Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat untuk tahun anggaran 2010 tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada rekening nomor 5.2.3.23.15 tentang Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Instalasi Pengolahan Air Kotor/Limbah (IPAK/IPAL) sebesar Rp 996.000.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta rupiah) yang terdiri dari Pengendalian Teknis (1 paket) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Pengadaan Sewage Treatment Plant (STP) (Kapasitas 30 m3/hari) dengan volume satuan dan harga satuan sebesar Rp 493.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) atau jumlah anggaran sebesar Rp 986.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh enam juta rupiah.). Lokasi pengadaan ditunjuk Puskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas Kecamatan Kalideres.

Bahwa Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat mengeluarkan Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat nomor 85/2010 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat yang menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 yang mempunyai tugas dan kewajiban :

- Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil.

Hal. 4 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Jadwal, Tata Cara Pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia/Pejabat Pengadaan.
- d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan.
- e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.
- g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran (Pimpinan) SKPD.

EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO yang sejak awal mengharapkan pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tersebut dapat dikerjakan oleh perusahaannya terus mengadakan pendekatan melalui Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK, hingga kemudian pada tanggal 1 Oktober 2010, Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat mengirimkan surat nomor 6216/076.8 yang ditujukan kepada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Barat mengenai permintaan untuk dibuatkan rencana teknis program pembuatan instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) di Puskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas Kecamatan Kalideres dengan melampirkan spesifikasi STP BIOTECH RCX-50 yang sudah merujuk kepada merk tertentu, padahal saat itu kegiatan pelelangan belum dilaksanakan dan EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO dari PT NUR ANDA RISTI belum ditunjuk selaku pelaksana kegiatan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kantor Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat untuk tahun anggaran 2010.

Bahwa saksi ALBOIN SITORUS selaku Kepala Seksi Perencanaan di Suku Dinas Perumahan dan Gedung Jakarta Barat berdasarkan disposisi dari Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Jakarta Barat atas surat permintaan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat mengirimkan surat nomor 6216/076.8 tersebut bersama staf melakukan koordinasi dengan saksi FRANS SIHASALE dari Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Barat dan di lakukan survey di lapangan yaitu lokasi Puskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas Kecamatan Kalideres yang mana tidak ditemukan kendala-kendala terkait tekstur tanah yang kemudian dibuatkan gambar perencanaan proyek masing-

Hal. 5 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Denah Perletakan IPAL, Denah IPAL, Tampak IPAL serta Detail A dan B, Denah rumah panel tampak depan dan samping serta potongan A-A & B-B untuk lokasi Puskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas Kecamatan Kalideres.

Bahwa saksi ALBOIN SITORUS kemudian menyusun Rencana Anggaran Biaya (Engineering Estimate) berdasarkan surat nomor 6216/076.8 tanggal 1 Oktober 2010 dari Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah melampirkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan spesifikasi beserta harga. Pada lampiran tersebut sudah tertera bahwa tanki yang digunakan ialah STP BIOTECH RCX-50 dengan total harga setelah PPN 10% sebesar Rp 492.998.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) per lokasi Puskesmas. Lampiran tersebut yang dijadikan saksi ALBOIN SITORUS acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (Engineering Estimate) yang diminta pihak Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat. Rencana Anggaran Biaya (Engineering Estimate) Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tersebut kemudian ditandatangani oleh saksi ALBOIN SITORUS dan disetujui oleh Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Barat dan di ketahui oleh Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam Catatan Rencana Anggaran Biaya (Engineering Estimate) disebutkan bahwa item dan volume pekerjaan (EE) tersebut tidak mengikat dalam pelelangan, sedangkan yang mengikat dan menjadi dasar perhitungan penawaran harga dalam pelelangan adalah gambar dan RKS. RAB/EE tersebut adalah merupakan perkiraan yang dapat digunakan sebagai salah satu data dasar dalam penyusunan HPS/OE oleh Panitia Pelelangan Anggaran yang selanjutnya akan menjadi kontrak.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Nomor 86/2010 tanggal 14 Januari 2010 di tetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Pemilihan dan Penunjukkan langsung Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

Ketua : Sulardi;
Sekretaria : Lukman Wahid, SE;
Anggota : 1. Drs Supriyanto;

Hal. 6 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Teguh Wahyudi, SKM;
3. Heru Susanto;
4. H. Dahlan HY;
5. Soleh, MA;

Yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan barang/jasa.
- b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- c. Menyiapkan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- d. Mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik.
- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui Pascakualifikasi atau Prakualifikasi.
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk dari Penyedia Barang/Jasa.
- g. Mengusulkan Calon Pemenang Penyedia Barang/Jasa.
- h. Mengusulkan Calon Pemenang Penyedia Barang/Jasa.
- i. Membuat Laporan mengenai proses dan Hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa.
- j. Menandatangani Pakta integritas antara panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan Penyedia Barang/Jasa sebelum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dimulai.

Bahwa panitia lelang dalam menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan pelelangan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 tidak dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data-data yang dapat dipertanggung jawabkan yang berasal dari :

- harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan;
- informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Hal. 7 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia.hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- norma indeks; dan/atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa panitia pelelangan dalam menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan pelelangan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) hanya mengambil data dari Rencana Anggaran Biaya Engineering Estimate (RAB/EE) yang disusun oleh Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Barat dengan hanya mengurangi 1-3 % harga yang termuat di dalam Rencana Anggaran Biaya Engineering Estimate (RAB/EE). Untuk pekerjaan STP/IPAL masih dicantumkan dengan menunjuk merk STP Biotech RCX-50 tanpa melakukan survey terhadap merk-merk lain yang ada di pasaran dan membandingkan harga. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh panitia pelelangan tidak sesuai ketentuan ini kemudian disahkan oleh Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007.

Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh panitia pengadaan sebagai berikut :

1. Puskesmas Kecamatan Cengkareng

- | | |
|--|--------------------|
| - Pekerjaan Pendahuluan | Rp 9.313.417.40,- |
| - Pekerjaan Pondasi Beton Untuk Perletakan tanki | Rp 37.571.124.0. |
| - Pekerjaan Rumah Panel dan Air Blower | Rp 14.761.978.49,- |
| - Pekerjaan Pipa Inlet dan Outlet | Rp 21.208.530.00,- |
| - Pekerjaan Listrik dan Pompa | Rp 48.798.306.00- |
| - Pekerjaan STP/IPAL 28,95 m3, | |

Hal. 8 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STP Biotech RCX-50	Rp	290.000.000.00,
- Jasa Pemasangan	Rp	14.000.000.00,-
Jumlah	Rp	435.653.355,90,
2. Puskesmas Kecamatan Kalideres		
- Pekerjaan Pendahuluan	Rp	9.313.417.40,-
- Pekerjaan Pondasi Beton Untuk Perletakan tanki	Rp	37.571.124.01,-
- Pekerjaan Rumah Panel dan Air Blower	Rp	14.761.978.49,-
- Pekerjaan Pipa Inlet dan Outlet	Rp	21.208.530.00,-
- Pekerjaan Listrik dan Pompa	Rp	48.798.306.00,-
- Pekerjaan STP/IPAL 28,95 m3		
STP Biotech RCX-50	Rp	290.000.000.00,-
- Jasa Pemasangan	Rp	14.000.000.00,-
Jumlah	Rp	436.344.158,10,-

Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), EDDY KRISTİYANTO PRAYITNO dari PT NUR ANDA RISTI ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagai perusahaan yang dapat mengikuti kegiatan pelelangan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), tersebut karena peserta pelelangan harus perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Selanjutnya EDDY KRISTİYANTO PRAYITNO melakukan kerjasama dengan saksi BENNYTO MARBUN dari PT TESSA EXPRESS untuk menggunakan perusahaan PT TESSA EXPRESS dalam kegiatan pelelangan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) . Bahwa kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal Kerja antara PT NUR ANDA RISTI dengan PT TESSA EXPRESS nomor 362/SU/NR/XI/10 tanggal 11 November 2010 yang ditandatangani saudara EDDY KRISTİYANTO sebagai pihak pertama dan pihak kedua yaitu SAKSI MELVA SILALAH I selaku Direktur PT TESSA EXPRESS.

Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut diatur tanggung jawab dan kewajiban PT NUR ANDA RISTY adalah :

- Melaksanakan pekerjaan setelah PT Tessa Express memperoleh Surat Perintah Kerja (SPK) dan atau kontrak Pengadaan IPAL dari Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun

Hal. 9 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2010 dan sesuai dengan apa yang diminta pada SPK dan atau Kontrak serta adendum (bila ada) yang telah disepakati bersama.

- Melaksanakan Pelayanan Purna Jual dan Garansi selama 1 (satu) tahun sejak Berita Acara Serah Terima ditandatangani bersama.
- Menyediakan Tenaga Ahli dan Tenaga Kerja yang dibutuhkan;
- Menyediakan dana untuk mengurus Jaminan Pelaksanaan;
- Menyediakan dana untuk membuka Rekening bersama di bank yang telah ditunjuk Pihak Pertama;
- Membayar Fee Kepada Pihak Kedua sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan tahapan pembayaran sebagai berikut : Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk fee konsensus saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) dan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk fee pemenang saat pembayaran pelunasan pengadaan IPAL dari Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 diterima di bank yang telah disepakati bersama;

Tanggungjawab dan kewajiban PT TESSA EXPRESS adalah sebagai berikut :

- Menyediakan dan mempersiapkan Dokumen Penawaran sebanyak (minimal) 4 (empat) persusahaan secara lengkap seperti yang disyaratkan dan yang diminta pada RKS dan Berita Acara Aanwijzing No 127/PPBJ/SDKJB/2010 tertanggal 9 November 2010.
- Mengatur dan mengamankan serta mensukseskan tender/lelang Pengadaan IPAL di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 sampai dengan menandatangani Surat Perintah Kerja dan Atau Kontrak serta Semua Berita Acara yang diperlukan dan atau dibutuhkan di dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, termasuk Proses Pembayaran dari Suku Dinas Kesehatan kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 diterima di Rekening Bank yang telah disepakati bersama.
- Bersedia membuka rekening bersama di bank yang telah ditunjuk Pihak pertama.
- Memperoleh Fee sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan tahapan pembayaran sebagai berikut : Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk fee konsensus saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) dan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk fee pemenang saat pembayaran pelunasan

Hal. 10 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan IPAL dari Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 diterima di bank yang telah disepakati bersama;

Bahwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada PT TESSA EXPRESS pada tanggal 11 November 2010 sebagai fee konsensus sebagaimana yang dimaksud dalam surat perjanjian kerjasama tersebut. Kemudian EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO menyiapkan dokumen penawaran yang dimasukkan dalam kegiatan pelelangan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tersebut masing-masing dari PT TESSA EXPRESS dan dokumen-dokumen penawaran dari perusahaan pendamping yaitu PT TIOMIN ANUGRAH dan CV BIOSCIENCE INDONESIA yang dokumen-dokumen administrasi perusahaan yang diperlukan dalam memasukkan penawaran diperoleh semuanya dari pihak PT TESSA EXPRESS.

Bahwa panitia pelelangan kemudian mengusulkan calon pemenang pelelangan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yaitu :

1. Pemenang 1 : PT TESSA EXPRESS dengan besarnya penawaran sebesar Rp 954.470.000,- (Sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
2. Pemenang 2 : PT GUNA ROGATE INDAH dengan besarnya penawaran sebesar Rp 955.547.905,- (Sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima rupiah).
3. Pemenang 3 : PT TIOMIN ANUGRAH MULIA dengan besarnya penawaran sebesar Rp 957.027.000,- (Sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK memutuskan dengan Keputusan Kepala Sub Bag Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 6966/2010 tanggal 23 Nopember 2010 bahwa PT TESSA EXPRESS selaku pemenang pertama pelelangan pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian/Kontrak Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) nomor 7181/2010 tanggal 3 Desember 2010 yang ditandatangani WALMAN SIMANJUNTAK dan saksi MELVA SILALAH selaku Direktur PT TESSA EXPRESS.

Hal. 11 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Surat Perjanjian/Kontrak tersebut disetujui harga borongan adalah RP 954.470.000,- (Sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan jangka waktu pekerjaan adalah selama 18 (delapan belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 3 Desember 2010 sampai dengan 20 Desember 2010.

Bahwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO dari PT NUR ANDA RISTI yang menjadi pelaksana pekerjaan tersebut dengan menggunakan nama PT TESSA EXPRESS kemudian memesan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) merk STP BIOTECH Tipe RCX 50 kepada saksi ANTONIUS HIDAYAT dari PT FIBERTECH INTERNUSA selaku produsen dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) merk BIOTECH sebanyak 2 (dua) unit dengan harga satuan sebesar Rp 199.500.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus rupiah) atau sebesar total Rp 399.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah). Bahwa harga tersebut adalah termasuk sumpit, pompa celup+panel, jasa pemasangan, testing/commissioning, ongkos kirim dan crane.

Bahwa dikarenakan Harga Perkiraan Sendiri/HPS disusun dan kemudian disahkan tanpa melakukan survey di lapangan maka terjadi kemahalan harga dimana dimana pada Harga Perkiraan Sendiri/HPS dicantumkan harga STP BIOTECH Tipe RCX 50 adalah seharga Rp 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) per unit atau total sejumlah Rp 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) buah STP BIOTECH Tipe RCX 50, ternyata harga di lapangan adalah harga satuan sebesar Rp 199.500.000,- (seratus Sembilan puluh sembilan juta lima ratus rupiah) atau sebesar total Rp 399.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah). Selain itu pada Harga Perkiraan Sendiri/HPS dicantumkan jasa pemasangan sejumlah Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per unit atau total Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk dua unit, padahal harga di lapangan sudah termasuk jasa pemasangan.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Puskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas Kecamatan Kalideres tersebut, tanpa melalui perubahan/addendum kontrak, EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO yang mengerjakan pekerjaan tersebut tidak mematuhi gambar perencanaan proyek yang sudah dibuat dengan meletakkan posisi Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) pada Puskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas Kecamatan

Hal. 12 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014



Kalideres masing-masing berada di atas tanah, padahal dalam gambar perencanaan proyek posisi Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) tersebut haruslah terkubur di dalam tanah sebagaimana gambar proyek yang sudah dibuat. Bahwa akibatnya, anggaran item pekerjaan Pekerjaan Pondasi Beton Untuk Perletakan tanki masing-masing sejumlah Rp 37.571.124.01,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh empat rupiah koma nol satu sen) per lokasi atau total Rp 75.142.248.02,- (tujuh puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah nol dua sen rupiah) tidak terserap dan tidak dikembalikan kepada Negara.

Bahwa sampai waktu yang telah ditetapkan sesuai kontrak yaitu tanggal 20 Desember 2010, pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Puskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas Kecamatan Kalideres belum selesai 100 %, Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK yang mengetahui pekerjaan belum selesai tidak melakukan pemutusan kontrak sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007 tetapi pada tanggal yang tidak diingat lagi pada akhir bulan Desember 2010 kemudian meminta kepada EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO untuk menyediakan jaminan tambahan atas keterlambatan pekerjaan berupa uang cash sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut akan dikembalikan apabila EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO telah menyelesaikan pekerjaan setelah di potong denda keterlambatan.

Bahwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK melalui bedahara Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Barat yaitu saksi SRI HARIYANI.

Bahwa walaupun pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Puskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas Kecamatan Kalideres belum selesai 100%, Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK tetap memerintahkan dilaksanakan pembayaran 100%, dengan cara EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO melalui PT TESSA EXPRESS memasukkan kwitansi tagihan tertanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani MELVA SILALAH selaku direktur, jumlah tagihan sebanyak Rp 954.470.000,- (sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh

Hal. 13 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) yang disertai faktur, NPWP, Copy buku tabungan dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 7317/2010 dan Berita Acara Pemeriksaan seakan-akan pekerjaan telah selesai 100%. Bahwa selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kas Daerah maka tagihan langsung masuk ke rekening perusahaan yaitu PT TESSA EXPRESS yang mana untuk selanjutnya diteruskan kepada EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO.

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2011 jaminan tambahan atas keterlambatan pekerjaan berupa uang cash sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO kepada Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK melalui saksi SRI HARIYANI dikembalikan kepada EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO tetapi dilakukan pemotongan sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) hingga yang hanya diterima EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah). Bahwa uang pemotongan sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK untuk kebutuhan yang tidak dapat ia pertanggungjawabkan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain dan telah menyebabkan kerugian Negara sejumlah Rp 209.000.000,- (dua ratus Sembilan juta rupiah) dari kemahalan harga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan jasa pemasangannya yaitu Harga Perkiraan Sendiri/HPS dicantumkan harga STP BIOTECH Tipe RCX 50 adalah seharga Rp 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) per unit atau total sejumlah Rp 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) buah STP BIOTECH Tipe RCX 50, ternyata harga di lapangan adalah harga satuan sebesar Rp 199.500.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus rupiah) atau sebesar total Rp 399.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah). Selain itu pada Harga Perkiraan Sendiri/HPS dicantumkan jasa pemasangan sejumlah Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per unit atau total Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk dua unit, padahal harga di lapangan sudah termasuk jasa pemasangan serta Rp 75.142.248.02,- (tujuh puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah nol dua sen rupiah) dari anggaran item pekerjaan Pekerjaan Pondasi Beton Untuk Perletakan tanki yang tidak terserap.

Hal. 14 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau keseluruhan kerugian Negara yang timbul adalah sebesar Rp284.142.248,02 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah koma nol dua sen).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 dan EDDY KRISTİYANTO PRAYITNO selaku Manajer Operasional PT NUR ANDA RISTI (dalam penuntutan secara terpisah) yaitu sebagai orang yang melakukan, atau sebagai orang yang turut serta melakukan pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yangmana diantara beberapa perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada akhir tahun 2009 atau awal tahun 2010 saksi NYOTO SOEJANTO PRAJITNO yang merupakan Direktur PT NUR ANDA RISTI yang bergerak di bidang alat kesehatan dan sekaligus distributor produk IPAL merk BIOTECH mendapatkan informasi dari saksi LUKMAN WAHID yang merupakan pegawai Kantor Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat bahwa pada Kantor Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat akan dianggarkan pekerjaan pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada beberapa Puskesmas di Jakarta Barat, selanjutnya EDDY KRISTİYANTO PRAYITNO yang menjabat selaku manajer operasional PT NUR ANDA RISTI mendatangi kantor Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 dengan tujuan mempengaruhi panitia pengadaan/pejabat yang berwenang dengan cara memperkenalkan produk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan merk BIOTECH pada sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2010 yang dilanjutkan dengan mengundang pihak Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Barat dan Pihak Puskesmas di Jakarta Barat untuk berkunjung ke suatu perusahaan yang telah menggunakan Instalasi

Hal. 15 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan merk BIOTECH di Bogor sebagai sample/contoh. Setelah sampai tempat tersebut dikatakan bahwa pihak Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat membutuhkan unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ukuran besar dan menunjuk tipe RCX-50 dan selanjutnya EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO menyanggupi untuk mengadakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan tipe RCX-50 apabila ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) padahal pada saat itu kegiatan pelelangan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kantor Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat untuk tahun anggaran 2010 belum dilaksanakan.

Bahwa Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kantor Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat untuk tahun anggaran 2010 tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada rekening nomor 5.2.3.23.15 tentang Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Instalasi Pengolahan Air Kotor/Limbah (IPAK/IPAL) sebesar Rp 996.000.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta) rupiah yang terdiri dari Pengendalian Teknis (1 paket) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Pengadaan Sewage Treatment Plant (STP) (Kapasitas 30 m3/hari) dengan volume satuan dan harga satuan sebesar Rp493.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh tiga juta) rupiah atau jumlah anggaran sebesar Rp 986.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh enam juta) rupiah. Lokasi pengadaan ditunjuk Puskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas Kecamatan Kalideres.

Bahwa Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat mengeluarkan masing-masing Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat nomor 85/2010 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat yang menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 yang mempunyai tugas dan kewajiban :

- Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa.
- Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil.

Hal. 16 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014



- c. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Jadwal, Tata Cara Pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia/Pejabat Pengadaan.
- d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan.
- e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.
- g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran (Pimpinan) SKPD.

EDDY KRISTİYANTO PRAYITNO yang sejak awal mengharapkan pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tersebut dapat dikerjakan oleh perusahaannya terus mengadakan pendekatan melalui Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK, hingga kemudian pada tanggal 1 Oktober 2010, Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat mengirimkan surat nomor 6216/076.8 yang ditujukan kepada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Barat mengenai permintaan untuk dibuatkan rencana teknis program pembuatan instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) di Puskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas Kecamatan Kalideres dengan melampirkan spesifikasi STP BIOTECH RCX-50 yang sudah merujuk kepada merk tertentu, padahal saat itu kegiatan pelelangan belum dilaksanakan dan EDDY KRISTİYANTO PRAYITNO dari PT NUR ANDA RISTI belum ditunjuk selaku pelaksana kegiatan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kantor Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat untuk tahun anggaran 2010.

Bahwa saksi ALBOIN SITORUS selaku Kepala Seksi Perencanaan di Suku Dinas Perumahan dan Gedung Jakarta Barat berdasarkan disposisi dari Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Jakarta Barat atas surat permintaan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat mengirimkan surat nomor 6216/076.8 tersebut bersama staf melakukan koordinasi dengan saksi FRANS SIHASALE dari Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Barat dan di lakukan survey di lapangan yaitu lokasi Puskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas Kecamatan Kalideres yang mana tidak ditemukan kendala-kendala terkait tekstur tanah yang kemudian dibuatkan gambar perencanaan proyek masing-masing Denah Perletakan IPAL, Denah IPAL, Tampak IPAL serta Detail A dan B, Denah rumah panel tampak depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan samping serta potongan A-A & B-B untuk lokasi Puskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas Kecamatan Kalideres.

Bahwa saksi ALBOIN SITORUS kemudian menyusun Rencana Anggaran Biaya (Engineering Estimate) berdasarkan surat nomor 6216/076.8 tanggal 1 Oktober 2010 dari Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah melampirkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan spesifikasi beserta harga. Pada lampiran tersebut sudah tertera bahwa tanki yang digunakan ialah STP BIOTECH RCX-50 dengan total harga setelah PPN 10% sebesar Rp 492.998.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) per lokasi Puskesmas. Lampiran tersebut yang dijadikan saksi ALBOIN SITORUS acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (Engineering Estimate) yang diminta pihak Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat. Rencana Anggaran Biaya (Engineering Estimate) Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tersebut kemudian ditandatangani oleh saksi ALBOIN SITORUS dan disetujui oleh Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Barat dan di ketahui oleh Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam Catatan Rencana Anggaran Biaya (Engineering Estimate) disebutkan bahwa item dan volume pekerjaan (EE) tersebut tidak mengikat dalam pelelangan, sedangkan yang mengikat dan menjadi dasar perhitungan penawaran harga dalam pelelangan adalah gambar dan RKS. RAB/EE tersebut adalah merupakan perkiraan yang dapat digunakan sebagai salah satu data dasar dalam penyusunan HPS/OE oleh Panitia Pelelangan Anggaran yang selanjutnya akan menjadi kontrak.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Nomor 86/2010 tanggal 14 Januari 2010 di tetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Pemilihan dan Penunjukkan langsung Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

Ketua	:	Sulardi;
Sekretaria	:	Lukman Wahid, SE;
Anggota	:	1. Drs Supriyanto;
		2. Teguh Wahyudi, SKM;
		3. Heru Susanto;
		4. H. Dahlan HY;

Hal. 18 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Soleh, MA;

Yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan barang/jasa.
- b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- c. Menyiapkan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- d. Mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik.
- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui Pascakualifikasi atau Prakualifikasi.
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk dari Penyedia Barang/Jasa.
- g. Mengusulkan Calon Pemenang Penyedia Barang/Jasa.
- h. Mengusulkan Calon Pemenang Penyedia Barang/Jasa.
- i. Membuat Laporan mengenai proses dan Hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa.
- j. Menandatangani Pakta integritas antara panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan Penyedia Barang/Jasa sebelum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dimulai.

Bahwa panitia lelang dalam menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan pelelangan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 tidak dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data-data yang dapat dipertanggung jawabkan yang berasal dari :

- harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan;
- informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;

Hal. 19 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- norma indeks; dan/atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa panitia pelelangan dalam menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan pelelangan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) hanya mengambil data dari Rencana Anggaran Biaya Engineering Estimate (RAB/EE) yang disusun oleh Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Barat dengan hanya mengurangi 1-3 % harga yang termuat di dalam Rencana Anggaran Biaya Engineering Estimate (RAB/EE). Untuk pekerjaan STP/IPAL masih dicantumkan dengan menunjuk merk STP Biotech RCX-50 tanpa melakukan survey terhadap merk-merk lain yang ada di pasaran dan membandingkan harga. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh panitia pelelangan tidak sesuai ketentuan ini kemudian disahkan oleh Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007.

Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh panitia pengadaan sebagai berikut :

1. Puskesmas Kecamatan Cengkareng

- Pekerjaan Pendahuluan	Rp 9.313.417.40,-
- Pekerjaan Pondasi Beton Untuk Perletakan tanki	Rp 37.571.124.01,
- Pekerjaan Rumah Panel dan Air Blower	Rp 14.761.978.49,
- Pekerjaan Pipa Inlet dan Outlet	Rp 21.208.530.00,
- Pekerjaan Listrik dan Pompa	Rp 48.798.306.00,
- Pekerjaan STP/IPAL 28,95 m3, STP Biotech RCX-50	Rp 290.000.000.0
- Jasa Pemasangan	Rp 14.000.000.00,

Jumlah Rp 435.653.355,90,-



2. Puskesmas Kecamatan Kalideres

- Pekerjaan Pendahuluan	Rp	9.313.417.40,-
- Pekerjaan Pondasi Beton Untuk Perletakan tanki	Rp	37.571.124.01,-
- Pekerjaan Rumah Panel dan Air Blower	Rp	14.761.978.49,-
- Pekerjaan Pipa Inlet dan Outlet	Rp	21.208.530.00,-
- Pekerjaan Listrik dan Pompa	Rp	48.798.306.00,-
- Pekerjaan STP/IPAL 28,95 m3		
STP Biotech RCX-50	Rp	290.000.000.00,-
- Jasa Pemasangan	Rp	14.000.000.00,-
Jumlah	Rp	436.344.158,10,-

Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), EDDY KRISTİYANTO PRAYITNO dari PT NUR ANDA RISTI ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagai perusahaan yang dapat mengikuti kegiatan pelelangan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), tersebut karena peserta pelelangan harus perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Selanjutnya EDDY KRISTİYANTO PRAYITNO melakukan kerjasama dengan saksi BENNYTO MARBUN dari PT TESSA EXPRESS untuk menggunakan perusahaan PT TESSA EXPRESS dalam kegiatan pelelangan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) . Bahwa kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal Kerja antara PT NUR ANDA RISTI dengan PT TESSA EXPRESS nomor 362/SU/NR/XI/10 tanggal 11 November 2010 yang ditandatangani saudara EDDY KRISTİYANTO sebagai pihak pertama dan pihak kedua yaitu SAKSI MELVA SILALAHI selaku Direktur PT TESSA EXPRESS.

Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut diatur tanggung jawab dan kewajiban PT NUR ANDA RISTY adalah :

- Melaksanakan pekerjaan setelah PT Tessa Express memperoleh Surat Perintah Kerja (SPK) dan atau kontrak Pengadaan IPAL dari Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 dan sesuai dengan apa yang diminta pada SPK dan atau Kontrak serta adendum (bila ada) yang telah disepakati bersama.
- Melaksanakan Pelayanan Purna Jual dan Garansi selama 1 (satu) tahun sejak Berita Acara Serah Terima ditandatangani bersama.
- Menyediakan Tenaga Ahli dan Tenaga Kerja yang dibutuhkan.

Hal. 21 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyediakan dana untuk mengurus Jaminan Pelaksanaan.
- Menyediakan dana untuk membuka Rekening bersama di bank yang telah ditunjuk Pihak Pertama ;
- Membayar Fee Kepada Pihak Kedua Sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan tahapan pembayaran sebagai berikut : Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk fee konsensus saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) dan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk fee pemenang saat pembayaran pelunasan pengadaan IPAL dari Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 diterima di bank yang telah disepakati bersama.

Tanggungjawab dan kewajiban PT TESSA EXPRESS adalah sebagai berikut :

- Menyediakan dan mempersiapkan Dokumen Penawaran sebanyak (minimal) 4 (empat) perusahaan secara lengkap seperti yang disyaratkan dan yang diminta pada RKS dan Berita Acara Aanwijzing No 127/PPBJ/SDKJB/2010 tertanggal 9 November 2010.
- Mengatur dan mengamankan serta mensukseskan tender/lelang Pengadaan IPAL di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 sampai dengan menandatangani Surat Perintah Kerja dan Atau Kontrak serta Semua Berita Acara yang diperlukan dan atau dibutuhkan di dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, termasuk Proses Pembayaran dari Suku Dinas Kesehatan kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 diterima di Rekening Bank yang telah disepakati bersama.
- Bersedia membuka rekening bersama di bank yang telah ditunjuk Pihak pertama.
- Memperoleh Fee Sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan tahapan pembayaran sebagai berikut : Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk fee konsensus saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) dan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk fee pemenang saat pembayaran pelunasan pengadaan IPAL dari Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 diterima di bank yang telah disepakati bersama;
- Bahwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada PT TESSA EXPRESS pada tanggal 11 November 2010 sebagai fee konsensus sebagaimana yang dimaksud dalam surat perjanjian kerjasama tersebut. Kemudian EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO menyiapkan dokumen

Hal. 22 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran yang dimasukkan dalam kegiatan pelelangan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tersebut masing-masing dari PT TESSA EXPRESS dan dokumen-dokumen penawaran dari perusahaan pendamping yaitu PT TIOMIN ANUGRAH dan CV BIOSCIENCE INDONESIA yang dokumen-dokumen administrasi perusahaan yang diperlukan dalam memasukkan penawaran diperoleh semuanya dari pihak PT TESSA EXPRESS.

Bahwa panitia pelelangan kemudian mengusulkan calon pemenang pelelangan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yaitu :

1. Pemenang 1 : PT TESSA EXPRESS dengan besarnya penawaran sebesar Rp 954.470.000,- (sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
2. Pemenang 2 : PT GUNA ROGATE INDAH dengan besarnya penawaran sebesar Rp 955.547.905,- (sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
3. Pemenang 3 : PT TIOMIN ANUGRAH MULIA dengan besarnya penawaran sebesar Rp 957.027.000,- (sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa WALMAN SIMANJUNTAK memutuskan dengan Keputusan Kepala Sub Bag Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 6966/2010 tanggal 23 Nopember 2010 bahwa PT TESSA EXPRESS selaku pemenang pertama pelelangan pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian/Kontrak Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) nomor 7181/2010 tanggal 3 Desember 2010 yang ditandatangani WALMAN SIMANJUNTAK dan saksi MELVA SILALAH selaku Direktur PT TESSA EXPRESS.

Bahwa dalam Surat Perjanjian/Kontrak tersebut disetujui harga borongan adalah RP 954.470.000,- (Sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan jangka waktu pekerjaan adalah selama 18 (delapan belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 3 Desember 2010 sampai dengan 20 Desember 2010.

Bahwa EDDY KRISTİYANTO PRAYITNO dari PT NUR ANDA RISTI yang menjadi pelaksana pekerjaan tersebut dengan menggunakan nama PT TESSA EXPRESS kemudian memesan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) merk STP BIOTECH Tipe RCX 50 kepada saksi ANTONIUS HIDAYAT

Hal. 23 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT FIBERTECH INTERNUSA selaku produsen dari Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) merk BIOTECH sebanyak 2 (dua) unit dengan harga satuan sebesar Rp 199.500.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus rupiah) atau sebesar total Rp399.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah). Bahwa harga tersebut adalah termasuk sumpit, pompa celup+panel, jasa pemasangan, testing/commissioning, ongkos kirim dan crane.

Bahwa dikarenakan Harga Perkiraan Sendiri/HPS disusun dan kemudian disahkan tanpa melakukan survey di lapangan maka terjadi kemahalan harga dimana dimana pada Harga Perkiraan Sendiri/HPS dicantumkan harga STP BIOTECH Tipe RCX 50 adalah seharga Rp290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) per unit atau total sejumlah Rp 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) buah STP BIOTECH Tipe RCX 50, ternyata harga di lapangan adalah harga satuan sebesar Rp 199.500.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus rupiah) atau sebesar total Rp 399.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah). Selain itu pada Harga Perkiraan Sendiri/HPS dicantumkan jasa pemasangan sejumlah Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per unit atau total Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk dua unit, padahal harga di lapangan sudah termasuk jasa pemasangan.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Instalasi Pengelohan Air Limbah (IPAL) di Puskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas Kecamatan Kalideres tersebut, tanpa melalui perubahan/addendum kontrak, EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO yang mengerjakan pekerjaan tersebut tidak mematuhi gambar perencanaan proyek yang sudah dibuat dengan meletakkan posisi Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL) pada Puskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas Kecamatan Kalideres masing-masing berada di atas tanah, padahal dalam gambar perencanaan proyek posisi Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL) tersebut haruslah terkubur di dalam tanah sebagaimana gambar proyek yang sudah dibuat. Bahwa akibatnya, anggaran item pekerjaan Pekerjaan Pondasi Beton Untuk Perletakan tanki masing-masing sejumlah Rp 37.571.124.01,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh empat rupiah koma nol satu sen) per lokasi atau total Rp 75.142.248.02,- (tujuh puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah nol dua sen rupiah) tidak terserap dan tidak dikembalikan kepada Negara.

Bahwa sampai waktu yang telah ditetapkan sesuai kontrak yaitu tanggal 20 Desember 2010, pekerjaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di

Hal. 24 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas Kecamatan Kalideres belum selesai 100 %, Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK yang mengetahui pekerjaan belum selesai tidak melakukan pemutusan kontrak sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007 tetapi pada tanggal yang tidak diingat lagi pada akhir bulan Desember 2010 kemudian meminta kepada EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO untuk menyediakan jaminan tambahan atas keterlambatan pekerjaan berupa uang cash sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut akan dikembalikan apabila EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO telah menyelesaikan pekerjaan setelah di potong denda keterlambatan.

Bahwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK melalui bedahara Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Barat yaitu saksi SRI HARIYANI.

Bahwa walaupun pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Puskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas Kecamatan Kalideres belum selesai 100%, Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK tetap memerintahkan dilaksanakan pembayaran 100%, dengan cara Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO melalui PT TESSA EXPRESS memasukkan kwitansi tagihan tertanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani MELVA SILALAH selaku direktur, jumlah tagihan sebanyak Rp 954.470.000,- (sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang disertai faktur, NPWP, Copy buku tabungan dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 7317/2010 dan Berita Acara Pemeriksaan seakan-akan pekerjaan telah selesai 100%. Bahwa selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kas Daerah maka tagihan langsung masuk ke rekening perusahaan yaitu PT TESSA EXPRESS yang mana untuk selanjutnya diteruskan kepada EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO.

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2011 jaminan tambahan atas keterlambatan pekerjaan berupa uang cash sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO kepada Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK melalui saksi SRI HARIYANI dikembalikan kepada EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO tetapi dilakukan pemotongan sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) hingga yang hanya diterima EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO sebesar Rp115.000.000,- (seratus lima belas

Hal. 25 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah). Bahwa uang pemotongan sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK untuk kebutuhan yang tidak dapat ia pertanggungjawabkan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang telah menguntungkan dirinya sendiri dan EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO telah menyebabkan kerugian Negara sejumlah Rp 209.000.000,- (dua ratus Sembilan juta rupiah) dari kemahalan harga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan jasa pemasangannya yaitu Harga Perkiraan Sendiri/HPS dicantumkan harga STP BIOTECH Tipe RCX 50 adalah seharga Rp 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) per unit atau total sejumlah Rp 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) buah STP BIOTECH Tipe RCX 50, ternyata harga di lapangan adalah harga satuan sebesar Rp199.500.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus rupiah) atau sebesar total Rp 399.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah). Selain itu pada Harga Perkiraan Sendiri/HPS dicantumkan jasa pemasangan sejumlah Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per unit atau total Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk dua unit, padahal harga di lapangan sudah termasuk jasa pemasangan serta Rp 75.142.248,02,- (tujuh puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah nol dua sen rupiah) dari anggaran item pekerjaan Pekerjaan Pondasi Beton Untuk Perletakan tanki yang tidak terserap.

Atau keseluruhan kerugian Negara yang timbul adalah sebesar Rp284.142.248,02 (duaratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan koma nol dua sen).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Oktober 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA

Hal. 26 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSAMA-SAMA", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK berupa pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida selama : 3 (tiga) Bulan Kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Purcashe Order No. 0394/PO/NR/XI/10 tanggal 25 Nopember 2010;
 2. 1 (satu) lembar Quotation No. 219/IV/FI/2010 tanggal 25 Nopember 2010 perihal Revisi Final penawaran STP BIOTECH RCX-50 Proyek Puskesmas-Jakarta beserta 1 (satu) lembar lampiran revisi final;
 3. Faktur Nommor SP0111013 tanggal 18 Januari 2011 dari Pt. Nur Anda Risti kepada PT. Tessa Express;
 4. Purchase Order No. 0394/PO/NR/XI/10 tanggal 25 Nopember 2010;
 5. Kwitansi tanda terima dari PT. Nur Anda Risti tanggal 11 Nopember 2010;
 6. Surat perjanjian kerjasama penyerahan modal kerja antara PT. Nur Anda Risti dan Pt. Tessa Express No. 362/SU/NR/X/10 tanggal 11 Nopember 2010;
 7. Surat dari Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat No. 6216/076.8 tanggal 1 Oktober 2010 beserta lampiran Copy rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) kegiatan pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Copy Spesifikasi;
 8. Foto proyek Sudin Kesehatan pengadaan IPAL tahun anggaran 2010;
 9. Berita Acara Pemeriksaan kegiatan pembangunan/perawatan dalam rangka serah terima Ke-I (satu);
 10. Berita Acara Persetujuan Pentahapan Pekerjaan;
 11. Berita Acara Peninjauan Lapangan bersama dalam rangka serah terima perkerjaan ke-I (satu);

Hal. 27 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berita Acara Bobot Pekerjaan Pengadaan IPAL;
13. 1 (satu) lembar rekening Koran PT. Tessa Express bulan Desember 2010 dari Bank Mandiri;
14. 1 (satu) lembar rekening Koran PT. Tessa Express bulan Januari 2011 dari Bank Mandiri;
15. 2 (dua) lembar rekening Koran PT. Tessa Express bulan April 2011 dari Bank Mandiri;
16. Surat Perintah Membayar Nomor 30001372010/0.02.028 tahun anggaran 2010;
17. Rekam kontrak Nomor kontrak 7181/2010 tanggal 03-12-2010;
18. Ringkasan kontrak Desember 2010;
19. Surat pengantar tanggal 14 Desember 2010;
20. Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 7440/078.2/SPP/- LS Belanja Barang Jasa Nomor 7440/078.2/SPP-LS/2010;
21. SPP-LS-Gaji-Tunjangan/SPP-LS Belanja Barang Jasa Nomor 7440/078.2/SPP-LS/2010;
22. SPP-LS Barang dan Jasa nomor 7440/078.2/SPP-LS/2010;
23. Formuler BEND 35;
24. Surat Perintah Membayar (SPM) kegiatan pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah;
25. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS Nomor 7440/078.2/SPP-LS/2010;
26. Kwitansi 116/KWI/TX/XIII/1/2010;
27. Faktur tanggal 15 Desember 2010;
28. Surat Jalan Nomor 01/FB/TX/XII/10;
29. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 7317/2010;
30. Lampiran Berita Acara Serah Terima Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Nomor 7356/2010;
31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
32. Copy Kwitansi dari tanggal 31 Desember 2012 perihal pengembalian uang jaminan;
33. Buku Dokumen Kontrak (SPK) pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
34. Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 85/2010 tanggal 14 Januari

Hal. 28 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2010;

35. Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 86/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Penetapan/Penunjukan Panitia Pelelangan/ Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2010;
36. Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 1786/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Perangkat Team Pemeriksa Barang/Pekerjaan Unit di lingkungan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2010;
37. Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 88/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Penetapan Petugas Pemeriksa Barang Pekerjaan Unit atas nama Wasiran, S.Sos di lingkungan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2010;
38. Rencana Anggaran Biaya Engineering Estimate (RAB/EE) Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Perencana Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Barat;
39. Surat Penawaran Harga Nomor 072/P/TX/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 dan lampiran Bill Of Quantity;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.40/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 31 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primer Surat Dakwaan perkara ini;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK dari Dakwaan Primer Surat Dakwaan tersebut;

Hal. 29 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana Dakwaan Subsider Surat Dakwaan perkara ini;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Purcashe Order No. 0394/PO/NR/XI/10 tanggal 25 Nopember 2010;
 2. 1 (satu) lembar Quotation No. 219/IV/FI/2010 tanggal 25 Nopember 2010 perihal Revisi Final penawaran STP BIOTECH RCX-50 Proyek Puskesmas–Jakarta beserta 1 (satu) lembar lampiran revisi final;
 3. Faktur Nommor SP0111013 tanggal 18 Januari 2011 dari Pt. Nur Anda Risti kepada PT. Tessa Express;
 4. Purchase Order No. 0394/PO/NR/XI/10 tanggal 25 Nopember 2010;
 5. Kwitansi tanda terima dari PT. Nur Anda Risti tanggal 11 Nopember 2010;
 6. Surat perjanjian kerjasama penyerahan modal kerja antara PT. Nur Anda Risti dan Pt. Tessa Express No. 362/SU/NR/X/10 tanggal 11 Nopember 2010;
 7. Surat dari Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat No. 6216/076.8 tanggal 1 Oktober 2010 besert lampiran Copy rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) kegiatan pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Copy Spesifikasi.
 8. Foto proyek Sudin Kesehatan pengadaan IPAL tahun anggaran 2010.
 9. Berita Acara Pemeriksaan kegiatan pembangunan/ perawatan dalam rangka serah terima Ke-I (satu);

Hal. 30 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014



10. Berita Acara Persetujuan Pentahapan Pekerjaan;
11. Berita Acara Peninjauan Lapangan bersama dalam rangka serah terima pekerjaan ke-I (satu);
12. Berita Acara Bobot Pekerjaan Pengadaan IPAL;
13. 1 (satu) lembar rekening Koran PT. Tessa Express bulan Desember 2010 dari Bank Mandiri;
14. 1 (satu) lembar rekening Koran PT. Tessa Express bulan Januari 2011 dari Bank Mandiri;
15. 2 (dua) lembar rekening Koran PT. Tessa Express bulan April 2011 dari Bank Mandiri;
16. Surat Perintah Membayar Nomor 30001372010/0.02.028 tahun anggaran 2010;
17. Rekam kontrak Nomor kontrak 7181/2010 tanggal 03-12-2010;
18. Ringkasan kontrak Desember 2010;
19. Surat pengantar tanggal 14 Desember 2010;
20. Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 7440/078.2/ SPP/- LS Belanja Barang Jasa Nomor 7440/078.2/SPP-LS/2010;
21. SPP-LS-Gaji-Tunjangan/SPP-LS Belanja Barang Jasa Nomor 7440/078.2/SPP-LS/2010;
22. SPP-LS Barang dan Jasa nomor 7440/078.2/SPP-LS/2010;
23. Formuler BEND 35;
24. Surat Perintah Membayar (SPM) kegiatan pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah;
25. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS Nomor 7440/078.2/SPP-LS/2010;
26. Kwitansi 116/KWI/TX/XIII/1/2010;
27. Faktur tanggal 15 Desember 2010;
28. Surat Jalan Nomor 01/FB/TX/XII/10;
29. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 7317/2010;
30. Lampiran Berita Acara Serah Terima Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Nomor 7356/2010;
31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
32. Copy Kwitansi dari tanggal 31 Desember 2012 perihal pengembalian uang jaminan;
33. Buku Dokumen Kontrak (SPK) pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi

Hal. 31 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014



Jakarta Barat;

34. Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat No.85/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2010;
35. Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 86/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Penetapan/Penunjukan Panitia Pelelangan/ Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/jasa Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2010;
36. Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 1786/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Perangkat Team Pemeriksa Barang/Pekerjaan Unit di lingkungan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2010;
37. Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 88/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Penetapan Petugas Pemeriksa Barang Pekerjaan Unit atas nama Wasiran, S.Sos di lingkungan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2010;
38. Rencana Anggaran Biaya Engineering Estimate (RAB/EE) Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Perencana Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Barat;
39. Surat Penawaran Harga Nomor 072/P/TX/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 dan lampiran Bill Of Quantity;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

8. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.02/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 19 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal. 32 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 40/Pid.Sus/TPK/2013/ PN.JKT.PST. tanggal 31 Oktober 2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara dan pidana uang pengganti, sehingga amar putusan selengkapanya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;
 2. Membebaskan Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK dari Dakwaan Primer;
 3. Menyatakan Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa di pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 8. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Purcashe Order No. 0394/PO/NR/XI/10 tanggal 25 Nopember 2010;
 2. 1 (satu) lembar Quotation No. 219/IV/FI/2010 tanggal 25 Nopember 2010 perihal Revisi Final penawaran STP BIOTECH RCX-50 Proyek Puskesmas– Jakarta beserta 1 (satu) lembar

Hal. 33 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lampiran revisi final;
3. Faktur Nommor SP0111013 tanggal 18 Januari 2011 dari Pt. Nur Anda Risti kepada PT. Tessa Express;
 4. Purchase Order No. 0394/PO/NR/XI/10 tanggal 25 Nopember 2010;
 5. Kwitansi tanda terima dari PT. Nur Anda Risti tanggal 11 Nopember 2010;
 6. Surat perjanjian kerjasama penyerahan modal kerja antara PT. Nur Anda Risti dan Pt. Tessa Express No. 362/SU/NR/X/10 tanggal 11 Nopember 2010;
 7. Surat dari Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat No. 6216/076.8 tanggal 1 Oktober 2010 besert lampiran Copy rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) kegiatan pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Copy Spesifikasi;
 8. Foto proyek Sudin Kesehatan pengadaan IPAL tahun anggaran 2010;
 9. Berita Acara Pemeriksaan kegiatan pembangunan/ perawatan dalam rangka serah terima Ke-I (satu);
 10. Berita Acara Persetujuan Pentahapan Pekerjaan;
 11. Berita Acara Peninjauan Lapangan bersama dalam rangka serah terima perkerjaan ke-I (satu);
 12. Berita Acara Bobot Pekerjaan Pengadaan IPAL;
 13. 1 (satu) lembar rekening Koran PT. Tessa Express bulan Desember 2010 dari Bank Mandiri;
 14. 1 (satu) lembar rekening Koran PT. Tessa Express bulan Januari 2011 dari Bank Mandiri;
 15. 2 (dua) lembar rekening Koran PT. Tessa Express bulan April 2011 dari Bank Mandiri;
 16. Surat Perintah Membayar Nomor 30001372010/0.02.028 tahun anggaran 2010;
 17. Rekam kontrak Nomor kontrak 7181/2010 tanggal 03-12-2010;
 18. Ringkasan kontrak Desember 2010;
 19. Surat pengantar tanggal 14 Desember 2010;
 20. Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 7440/078.2 /SPP/-LS Belanja Barang Jasa Nomor 7440/078.2/SPP-LS/2010;
 21. SPP-LS-Gaji-Tunjangan/SPP-LS Belanja Barang Jasa Nomor

Hal. 34 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014



- 7440/078.2/SPP-LS/2010;
22. SPP-LS Barang dan Jasa nomor 7440/078.2/SPP-LS/2010;
 23. Formuler BEND 35;
 24. Surat Perintah Membayar (SPM) kegiatan pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah;
 25. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS Nomor 7440/078.2/SPP-LS/2010;
 26. Kwitansi 116/KWI/TX/XIII/1/2010;
 27. Faktur tanggal 15 Desember 2010;
 28. Surat Jalan Nomor 01/FB/TX/XII/10;
 29. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 7317/2010;
 30. Lampiran Berita Acara Serah Terima Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Nomor 7356/2010;
 31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 32. Copy Kwitansi dari tanggal 31 Desember 2012 perihal pengembalian uang jaminan;
 33. Buku Dokumen Kontrak (SPK) pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 34. Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 85/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2010;
 35. Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 86/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Penetapan/Penunjukan Panitia Pelelangan/ Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2010;
 36. Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 1786/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Perangkat Team Pemeriksa Barang/Pekerjaan Unit di lingkungan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2010;
 37. Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota

Hal. 35 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Barat Nomor 88/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Penetapan Petugas Pemeriksa Barang Pekerjaan Unit atas nama Wasiran, S.Sos di lingkungan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2010;

38. Rencana Anggaran Biaya Engineering Estimate (RAB/EE) Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Perencana Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Barat;

39. Surat Penawaran Harga Nomor 072/P/TX/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 dan lampiran Bill Of Quantity;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.20/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 April 2014 Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.20/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 April 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 April 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 11 April 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 April 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 36 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Maret 2014 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2014 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 11 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Banding tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan untuk hal tersebut menjadi kewajiban Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi secara cermat memeriksa dan mempertimbangkannya (Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, dan c) KUHP, karena alasan Majelis Hakim Banding pada halaman 40 (empat puluh) putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.02/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 19 Februari 2014 tentang belum setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan belum menimbulkan efek jera dan adanya beban uang pengganti sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) adalah sesuatu mengada-ada dan mengabaikan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi II/Terdakwa serta telah melampaui batas wewenangnya;
2. Bahwa dalam dakwaan perkara Korupsi No.40/PID.SUS/TPK/2013/PN. Jkt.Pst Jaksa/Penuntut Umum telah jelas menguraikan segala sesuatu tentang kedudukan, perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam kaitannya dengan Proyek pembuatan Instalasi Pengolahan Air dan Limbah (IPAL) di Puskesmas Cengkareng dan Puskesmas

Hal. 37 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalideres;

3. Bahwa Putusan Banding No.02/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 19 Februari 2014, kurang cukup/kurang sempurna dalam pertimbangan hukumnya (*onvondoende gemotiverd*), karena berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari keterangan saksi-saksi yang kemudian disimpulkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan (requisitor) tanggal 7 Oktober 2013, Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk bertanggung jawab terhadap uang Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan mengembalikannya, Jaksa/Penuntut Umum dalam membuat Surat Tuntutan (requisitor) sudah tentu berdasarkan fakta-fakta yang didapat dan diperoleh selama persidangan, oleh karena itu Pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Banding adalah mengada-ada dan tidak melihat fakta yang sebenarnya, karena Majelis Hakim pada Tingkat Pertama sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan Putusan No.40/PID.SUS/TPK/2013/PN. Jkt.Pst tanggal 31 Oktober 2013 telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang ada dalam persidangan;
4. Bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Banding telah mengambil pertimbangan pada Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan pada Tingkat Banding, yang oleh karenanya memberi arti Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 40/PID.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst, telah mempertimbangkan seluruh keterangan saksi-saksi, bukti-bukti, Saksi meringankan (*a de charge*) dan juga saksi Ahli, sehingga putusan yang dihasilkan adalah suatu putusan yang telah memenuhi rasa keadilan;
5. Bahwa putusan perkara No.40/PID.SUS/TPK/2013/PN tanggal 31 Oktober 2013, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang uang Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) sebagai berikut :
"Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum pada unsure dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti adanya uang Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa dari saksi Eddy Kristiyanto, namun uang sejumlah tersebut tidak dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, melainkan dipergunakan untuk Kegiatan Kantor Terdakwa, sebagaimana diterangkan oleh Bendahara pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administratif Jakarta Barat, saksi Sri Hariyani dan keterangan Terdakwa dalam

Hal. 38 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan tidak diperoleh adanya fakta hukum lain bahwa Terdakwa sendiri juga memperoleh keuntungan dari padanya, sehingga tidak terdapat uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa. Dengan demikian pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak terpenuhi;

Bahwa apabila diuraikan secara lengkap sebagaimana fakta-fakta yang didapat selama persidangan, yang pada akhirnya dinyatakan telah terbukti Dakwaan Subsider bagi Pemohon Kasasi II/Terdakwa, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahwa Walman Simanjuntak selaku Pemohon Kasasi/Termohon Banding/Terdakwa adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat tahun 2010, di mana dalam Dakwaan Subsider Jaksa/Penuntut Umum melakukan perbuatan; bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama telah melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan sedemikian rupa, secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut atau diteruskan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Suku Dinas Perumahan Jakarta Barat;

Perbuatan ini diancam dengan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31/1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20/2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000.,(lima puluh juta) dan paling ban yak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31/1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP, mempunyai unsur-unsur delik : Unsur Setiap Orang,

Hal. 39 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakn kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara, unsur Secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan, atau turut seta melakukan perbuatan itu, Unsur perbuatan berlanjut;

1. Unsur Setiap Orang : Pembuktian unsur "setiap prang" yaitu subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana adalah bergantung pada pembuktian delik intinya, sebab unsur "setiap orang" merupakan suatu elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri. Unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang, oleh karena itu harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dari Dakwaan Subsider tersebut yang merupakan delik inti atau bestanddeel delict, yaitu: Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalagunakn kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara, barulah dapat membahas lalu menyatakan bahwa unsur "setiap orang" yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Jika unsur-unsur dalam Pasal 3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan delik inti atau bestanddeel delict tidak terbukti, maka unsur "setiap orang" yang ditujukan terhadap Terdakwa Walman Simanjuntak sebagai subyek hukum tidak dapat dimintai pertanggung jawaban.

Hal ini juga sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA RI No.951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, dalam perkara Yojiro Kitajima, yang pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang.

R. Wiyono dalam Bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Maret 2005 menjelaskan bahwa : Pengertian Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun

Hal. 40 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014



1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya menjelaskan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termaksud korporasi. Dikaitkan dengan tindak pidana yang dirumuskan, setiap orang itu hanya akan mempunyai arti apabila dalam setiap persidangan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah apakah "orang" tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana (dalam perkara ini adalah perbuatan korupsi) dan apakah orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana oleh karena itu jawaban terhadap pertanyaan apakah setiap orang telah terbukti akan kembali pada pertanyaan apakah mereka telah melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan dan dakwaan Penuntut Umum. Pada Pasal 3 ayat 1 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan perkara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

2. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi : Sebagaimana dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat dilihat pada pendapat R. Wiyono dalam Bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika, Maret 2005 halaman 38, menjelaskan bahwa : Yang dimaksud dengan "Menguntungkan", yaitu adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya.

Bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan Terdakwa, Penuntut Umum tidak bisa membuktikan tentang keadaan Terdakwa sebagaimana dimaksud dengan "Menguntungkan", yaitu adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya.

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa, sama sekali tidak pernah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut dialihkan kepada PT. Nur Andaristi bukan PT. Tessa Express, di mana hal tersebut terjadi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat adanya perjanjian penyertaan Modal antara PT. Nur Anda Risti dengan PT. Tessa Express, di mana PT. Tessa Express mendapat Fee sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari PT. Nur Anda Risti. Dari seluruh saksi-saksi yang didengar dalam persidangan tidak ada satu saksipun yang dapat menyatakan bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengetahui adanya pemindahan pelaksana pekerjaan dari Tessa Express kepada PT. Nur Anda Risti, bahwa adanya kesepakatan pinjam bendera antara PT. Tessa Express dengan PT. Nur Anda Risti dilakukan sebelum Aanwijzing yang ditandatangani oleh Eddy Kristianto mewakili PT. Nur Anda Risti dan Direktur PT. Tessa Express Melva Silalahi.

Terhadap hal tersebut Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah tahu dan tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat 3 (tiga) Kontrak No.7181/2010 tanggal 3 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Walman Simanjuntak dan Melva Silalahi selaku Direktur PT. Tessa Express.

Bahwa dalam pelaksanaan pembuatan IPAL di Puskesmas Cengkareng dan Puskesmas Kalideres maka setelah Kontrak No. 7181/2010 tanggal 3 Desember 2010 yang ditandatangani kemudian pada tanggal 13 Desember 2010 dibuat Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa No.7355/2010 (lampiran 2 : terlampir), antara Pihak PT. Tessa Express yang diwakili oleh Melva Silalahi dan Pihak Kedua (Sjaifullah, Frans Sihasale, SbhOtlo, Magdalena Simanjuntak, Ecep Setyadi, Solichin, Retna Kurnia) yang diketahui dan disetujui oleh Yenuarti Suazi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa No.7355/2010 pada tanggal 13 Desember 2010 tersebut dibuat dalam 5 (lima) rangkap, masing-masing disampaikan kepada: 1. Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, 2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, 3. Petugas Pemeriksa Barang, 4. Pengurus Barang, 5. PT. Tessa Express. Bahwa Berita Acara tersebut tidak ada yang ditujukan kepala Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Walman Simanjuntak. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 174 Tahun 2009 tanggal 2 November 2009, hal tersebut di atas menunjukkan secara nyata bahwa sejak kegiatan pelaksanaan pekerjaan Pembuatan IPAL di Puskesmas Cengkareng dan Puskesmas Kalideres dilaksanakan, tidak lagi melibatkan Walman Simanjuntak selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Melainkan para pihak seperti yang

Hal. 42 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam seluruh dokumen yang terlampir dalam Pledooi ini. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2010 dibuat Berita Acara Serah Terima Barang No. 7317/2010 (lihat lampiran 3 (tiga) Pembelaan Pemohon Kasasi/ Termohon Banding/Terdakwa), antara Direktur PT. Tessa Express Melva Silalahi dengan Wasiran selaku Pengurus Barang Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 174 Tahun 2009 tanggal 2 November 2009, maka pada tanggal 14 Desember 2010 Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Yenuarti Suaizi selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS (lihat lampiran 4 (empat) Pembelaan Pemohon Kasasi/Termohon Banding/Terdakwa), yang disertai dengan ringkasan kontrak tertanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Yenuarti Suaizi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (lihat lampiran 5 (lima) Pembelaan Pemohon Kasasi/Termohon Banding/Terdakwa). Bahwa kemudian Luthfi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama dengan Sri Haryani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa No.7440/078.2/SPP-LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 (lihat lampiran 6 (enam) Pembelaan Pemohon Kasasi/Termohon Banding/Terdakwa), yang diikuti dengan terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Yenuarti Suaizi selaku Kuasa Pengguna Anggaran senilai Rp954.470.000,00 (Sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) (lihat lampiran 7 (tujuh) Pembelaan Pemohon Kasasi/Termohon Banding/Terdakwa), yang dikirimkan pada rekening PT. Tessa Express di Bank Mandiri No.1230005547742. Bahwa kemudian PT. Tessa Express menerbitkan Kwitansi penerimaan uang tertanggal 17 Desember 2010 (lihat lampiran 8 (delapan) Pembelaan Pemohon Kasasi/Termohon Banding/Terdakwa), yang ditandatangani oleh Direktur PT. Tessa Express Melva Silalahi dan Sri Haryani selaku bendahara pengeluaran pembantu dan Luthfi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Yenuarti Suaizi.

Bahwa setelah dilakukan pembayaran, ada uang Rp200.000.000,00 diserahkan oleh Eddy kepada bendaharawan proyek Sri Haryani sebagai jaminan belum selesainya pekerjaan, dan uang

Hal. 43 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 diusulkan oleh Frans Sihasale yaitu untuk jaminan keterlambatan, denda, dan pekerjaan tambah kurang;

Dan pada saat uang Rp200.000.000,00 dikembalikan kepada Eddy ada pemotongan sebanyak Rp85.000.000,00 yang dipakai untuk acara teawalk, gerak jalan, kegiatan pemindahan kantor Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat serta biaya operasional kantor (uang juga dipakai untuk LSM dan wartawan). Bahwa dari uang Rp85.000.000,00 tersebut tidak ada yang dinikmati secara pribadi oleh Walman Simanjuntak dan saat ini uang tsb sudah habis;

Berdasar seluruh penjelasan dan argumentasi hukum yang telah dikemukakan di atas, jelaslah bahwa unsur: Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, haruslah dilihat secara utuh apakah Pemohon Kasasi/Termohon Banding! Terdakwa Walman Simanjuntak menguntungkan diri sendiri, untuk hal tersebut secara nyata tidak ada hal yang menguntungkan yang diterima Walman Simanjuntak dalam melaksanakan pekerjaan Pembuatan IPAL di Puskesmas Cengkareng dan Puskesmas Kalideres, sedangkan tentang menguntungkan orang lain atau korporasi, maka berdasarkan uraian di atas dapat dilihat secara jelas bahwa Walman Simanjuntak hanya mengacu kepada Kontrak No. 7181/2010 tanggal 3 Desember 2010, serta tidak pernah mengetahui adanya kesepakatan penyertaan modal dan pinjam bendera antara PT. Nur Anda Risti dan PT. Tessa Express, tidak ada satu saksipun yang didengar dalam persidangan ini mengetahui bahwa Walman Simanjuntak tahu tentang kesepakatan PT. Nur Anda Risti dan PT. Tessa Express dari proyek pembuatan IPAL di Puskesmas Cengkareng dan Puskesmas Kalideres.

Dengan Demikian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah dinyatakan TIDAK TERBUKTI.

3. Unsur menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara;

Pendapat Prof. Dr. Eddy Omar Sharief Hiariej, SH,MHum patutlah untuk dijadikan pertimbangan : Bahwa benar unsur penyalahgunaan kewenangan itu dibedakan menjadi 2 yaitu :

- Pertama orang itu bertindak di luar kewenangannya (di luar tugas pokok dan fungsi) misalnya seorang yang bukan bendahara tapi mengeluarkan uang yang bukan kewenangannya

Hal. 44 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kedua bertindak sesuai dengan kewenangannya tetapi disalahgunakan misalnya mengeluarkan uang tapi dipergunakan sendiri.

Bahwa pada Tahun 2010 terdapat Proyek pengadaan Instalasi Pengolahan Air dan Limbah bersumber pada Dana APBD DKI Jakarta dengan Pagu Anggaran Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) untuk Puskesmas Cengkareng dan Puskesmas Kalideres. Bahwa kemudian Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengeluarkan Keputusan No. 85/2010 tentang Penunjukkan Walman Simanjuntak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Keputusan No.86/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Penunjukkan Panitia Lelang dengan Ketua Sulardi dan Sekertaris Lukman Wahid. Dengan Tugas Panitia Lelang diantaranya menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan barang jasa, menyusun HPS, mengumumkan Pengadaan barang/Jasa, menilai kualifikasi, melakukan evaluasi penawaran, mengusulkan calon pemenang, membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang dan jasa, membuat Pakta Integritas.

Beberapa waktu kemudian Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Perumahan Jakarta Barat Jakarta Barat No.6216/076.8 tanggal 1 Oktober 2010, yang mana dalam surat tersebut dilampirkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Spesifikasi beserta Harga yang lampirannya tertera Tangki yang digunakan ialah STP BIOTECH RCX-50 dengan total harga setelah PPN 10% sebesar Rp492.998.000,00 (empat ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu) perlokasi Puskesmas.

Bahwa Albain Sitorus kemudian menyusun RAB (Engineering Estimate) berdasarkan acuan Surat Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat No. 62161076.8 tanggal 1 Oktober 2010, ditandatangani oleh Albain Sitorus dan Kepala Suku Dinas Perumahan.

Panitia lelang kemudian menyusun HPS, mengumumkan Pengadaan barang/Jasa, menilai kualifikasi, melakukan evaluasi penawaran, mengusulkan calon pemenang, yang kemudian disahkan dan ditetapkan oleh PPK, berdasarkan data Suku Dinas Perumahan serta tidak dilakukan survey pasar. Lelang Pengadaan IPAL tersebut dilakukan dengan cara

Hal. 45 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang terbuka yang diikuti 19 perusahaan dan hanya 6 perusahaan yang memasukkan penawaran, dan terdapat 3 perusahaan yang lobos yaitu PT. Tessa Ekspress dengan penawaran Rp954.470.000,00, PT. Guna Rogate Indah dengan penawaran Rp955.547.905,00, PT. Tiamin Anugrah dengan penawaran Rp957.027.000, kemudian Panitia lelang mengusulkan calon pemenang Mang, yang diikuti dengan penandatanganan Kontrak No.7181/2010 tanggal 3 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Walman Simanjuntak dan Melva Silalahi selaku Direktur PT. Tessa Express. Bahwa sesuai kontrak dan rencana teknis dan gambar pembuatan IPAL maka seharusnya IPAL ditanam, akan tetapi pada saat penggalian terdapat kendala yaitu adanya genangan air pada kedalaman 50 cm untuk pembuatan tempat IPAL, air merembes tidak terkendali, yang kemudian dibuat laporan kepada Panitia Lelang, dan ditindak lanjuti Panitia Lelang meminta Kepala Puskesmas Cengkareng dan Puskesmas Kalideres untuk membuat surat tentang kondisi tentang adanya rembesan air pada lokasi penggalian tempat IPAL;

Bahwa dengan adanya kendala dalam pembuatan IPAL maka Agus Hendri Prayitno melaporkan kepada Saksi Sulardi selaku ketua Panitia Lelang dan Frans Sihasale juga kepada Walman Simanjuntak, yang kemudian Walman Simanjuntak meminta untuk dibuat Addendum, akan tetapi Addendum tidak dibuat melainkan Ketua Panitia Lelang dan Frans Sihasale meminta untuk terus bekerja, dan diikuti adanya Berita Acara (BA) 100% untuk bobot pekerjaan oleh Suku Dinas Perumahan dengan tujuan dilaksanakan karena untuk mensiasatitahun anggaran; Bahwa dalam kedudukan Walman Simanjuntak selaku Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibuktikan seluruh kegiatan yang menyangkut tugas pokok dan fungsi telah berjalan sebagaimana mana mestinya, bahwa dapat dibuktikan adanya penyimpangan dalam pembuatan IPAL yang tidak sesuai dengan perencanaan bukan menjadi tanggung jawab dad Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Walman Simanjuntak karena dapat dibuktikan seluruh tanggung jawab pengawasan pelaksanaan dilapangan adalah menjadi kewenangan penuh dari Suku Dinas Perumahan Jakarta Barat, yang juga menjadi begitu nyata bahwa Walman Simanjuntak sudah meminta untuk dibuatkan Adendum terkait dengan adanya perubahan posisi penempatan Tangki IPAL yang semula ditanam di dalam tanah menjadi di atas tanah sebagai akibat adanya rembesan air dari lokasi untuk pemasangan IPAL, tetapi bukan Adendum yang dibuat oleh Suku Dinas

Hal. 46 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan selaku Pengawas Pembuatan IPAL pada Puskesmas Cengkareng dan Puskesmas Kalideres melainkan adanya penilaian Bobot 100% yang dibuat oleh Pandapotan Malau pada tanggal 18 Desember 2010 selaku Kepala Seksi Pengendalian Pembangunan/Perawatan Gedung Pemda (P3GP) pada Suku Dinas Perumahan Dan Gedung Pemda Kota Administratif Jakarta Barat bersama saksi Yuskar dan Pihak PT. Tessa Express.

Bahwa sampai dengan selesainya persidangan Penuntut Umum tidak mampu membuktikan berapa kerugian Negara yang sebenarnya, karena tidak ada perhitungan oleh Ahli BPKP. Oleh karena hal tersebut berakibat pada tidak tepatnya perhitungan kerugian negara berdasarkan adanya perjalanan dinas pada hari libur menjadi tidak dapat diterima, yang berakibat pada jumlah kerugian negara menjadi berubah dan sehingga jelas Nilai Kerugian Negara Menjadi tidak jelas. Hal ini menunjukkan Ketidacermatan dalam menentukan jumlah kerugian Negara jelas mengakibatkan dakwaan Kabur (*obscuur libel*), Bahwa pada Pasal 1 angka 22 (dua puluh dua) Undang-Undang RI No. '1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan ; "KERUGIAN NEGARA/DAERAH ADALAH KEKURANGAN UANG, SURAT BERTHARGA, DAN BARANG , YANG NYATA DAN PASTI JUMLAHNYA SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM BALK DISENGAJA MAUPUN LALAI .

Terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang tidak mencantumkan kerugian Negara yang sebenarnya sebagaimana dikemukakan di atas, kiranya terdapat alasan hukum yang kuat bagi Majelis Hakim Yang mulia untuk menyatakan Dakwaan Penuntut Umum Tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian apabila perbuatan yang menjadi dasar perkara ini dianggap sebagai tindak pidana maka dari alat bukti yang dikemukakan di persidangan, baik alat bukti surat maupun saksi-saksi, terbukti adanya *schuld* (kesalahan) baik karena *opzet* (kesengajaan) maupun culpa (kelalaian), sehingga membuktikan adanya perbuatan Terdakwa yang memenuhi rumusan unsur "*wederrechtelijk* (melaawan hukum)" baik formil pada diri Terdakwa Mengutip pendapat Indriyanto Seno Adji dalam Bukunya : Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana terbitan CV. Diadit Media, Jakarta, 2006, halaman 85 menyatakan : Hakim akan meneliti alat bukti berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun surat-surat, artinya pada akhirnya hakim

Hal. 47 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014



akan berkesimpulan apakah benar perbuatan si pelaku yang telah pelanggaran suatu ketentuan undang-undang itu ternyata dilakukan untuk kepentingan umum (misalnya bagi kesejahteraan pegawai maupun instansinya), tidak menguntungkan diri sendiri (atau tidak mengantongi uang itu untuk kebutuhan pribadi) dan perbuatan si pelaku tidak membawa kerugian bagi Negara (dalam arti kerugian bagi Instansi di mana pelaku bekerja), apabila memang benar perbuatan si pelaku ternyata tidak merugikan Negara (selain perbuatan pelaku ternyata bagi kepentingan umum dan tidak mengambil keuntungan pribadi pelaku), maka sudah seharusnya si pelaku dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Sehingga, meskipun di dalam pasal-pasal itu tidak mencantumkan unsur "merugikan keuangan Negara", maka tetaplah menjadi kewajiban bagi Hakim untuk meneliti lebih lanjut apakah Negara telah dirugikan (bukan dalam arti keuangan Negara), sebagai akibat perbuatan si pelaku. Apabila penelitian ini menimbulkan keragu-raguan bagi Hakim itu sendiri, artinya perbuatan Si pelaku itu ternyata tidak untuk menguntungkan pribadinya, melayani kepentingan umum dan akibat perbuatannya ternyata Negara tidak mengalami kerugian, maka terhadap pelaku sudah sepantasnya tidak dijatuhi hukuman apapun.

1. Tentang mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP :

Pada Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum memuat tentang Unsur Dilakukan dalam Bentuk deelneming atau penyertaan, yang menurut doktrin Hukum Pidana dalam kaitan dengan penyertaan (daderschap) mengakui prinsip-prinsip sebagai berikut Keberatan Terhadap Perumusan "Materiele feit" dalam kaitan dengan penerapan peran Terdakwa dalam penyertaan (Deelneming), Penempatan pasal-pasal oleh Penuntut Umum yang didakwa telah dilanggar oleh Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan `deelneming" atau penyertaan sangat absurd atau tidak jelas. Seharusnya dakwaan menempatkan secara jelas peran Terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan apakah sebagai pleger (yang melakukan), medepleger (turut serta melakukan) ataupun uitlokker (pembujuk). Bahwa segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Walman Simanjuntak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan para pelaku lain, hal ini dapat dilihat bahwa segala tindakan dan Perbuatan yang dilakukan oleh Walman Simanjuntak hanyalah melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku PPK. Sehingga seharusnya dakwaan menempatkan secara jelas peran

Hal. 48 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan apakah sebagai pleger (yang melakukan), medepleger (turut serta melakukan) ataukah *uitlokker* (pembujuk).

Pada Surat Dakwaan Penuntut Umum hanya disebutkan "*materiele feit*" bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Eddy Kristianto dari PT.Tessa Express, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara RI. Sebagai pribadi "telah melakukan" atau "turut melakukan" atau setidaknya apabila berperan sebagai "*medepleger*" memerlukan perumusan *materiele daad* atau *materiele feit* sebagai karakteristik yang terdapat dalam *medeplegen*, yaitu harus ada bentuk kerjasama dari setiap peserta, dan kerjasama ini dilakukan secara fisik.

Selain itu apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa peran Terdakwa adalah sebagai *uitlokker*, maka setidaknya perumusan "*materiele daad*" harus memberikan uraian yang jelas, yaitu Terdakwa berkehendak melakukan Tindak Pidana ini, tetapi kehendak itu tidak dilakukan sendiri tetapi dengan menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana, sehingga orang lain itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Upaya untuk menggerakkan orang lain harus dilakukan secara limitative, misalnya dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu, menggunakan martabat atau kekuasaan dan lain-lain yang memang ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.

Perumusan *materiele daad* ini tidak dijumpai dalam Surat Dakwaan, sehingga tidak jelas peran apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kaitannya dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, apakah sebagai *pleger*, *medepleger* ataukah sebagai *uitlokker*. Bagaimana *feiten* dalam formulasi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Walman Simanjuntak untuk memenuhi unsur-unsur dalam rumusan "melawan hukum", "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri" atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan Penuntut Umum haruslah jelas, rinci, dan tegas. yang mengandung pengertian bahwa jumlah kerugian Negara sebagaimana yang didalilkan oleh Penuntut Umum haruslah pasti, bukan menduga-duga agar didapat kebenaran materiil. Surat Dakwaan yang tidak memberikan uraian yang perumusan, "*materiele feit*" ataupun "*materiele daad*" secara tidak jelas, tentang peranan Terdakwa dalam bentuk Penyertaan yang didakwakan, maka dakwaan seperti itu selain karena kabur (*obscur libel*)

Hal. 49 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP, karena tentunya juga sangat merugikan keberadaan Terdakwa dalam proses pembelaan dirinya, maka dakwaan seperti itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankehtjk verklaard*).

M. Yahya Harahap, dalam bukunya : PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP, Edisi Kedua September 2000, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, pada halaman 387, menyatakan ;"RUMUSAN SURAT DAKWAAN HARUS SEJALAN DENGAN HASIL PEMERIKSAAN PENYIDIKAN, RUMUSAN SURAT DAKWAAN YANG MENYIMPANG DARI HASIL PEMERIKSAAN PENYIDIKAN MERUPAKAN SURAT DAKWAAN YANG PALSU DAN TIDAK BENAR"

M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya "Pembahasan, permasalahan dan Penerapan KUHAP" Edisi kedua September 2000, Penerbit; Sinar Grafika, Jakarta, halaman 394 yang menyoemukakn : surat dakwaan tidak boleh kabur (*obscuur libel*), surat dakwaan harus jelas memuat semua unsur tindak pidana vanq didakwakan (*voldoende en duidelijke opgave van het feit*)

Unsur Tentang Penyertaan (*deelneming*) Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP, yang menurut doktrin Hukum Pidana dalam kaitan dengan penyertaan (*daderschap*) mengakui prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Bahwa seseorang yang dipandang sebagai pelaku tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu anggapan, akan tetapi hal tersebut selalu harus dibuktikan.
- b. Bahwa menurut *Memorie van Toelichting*, untuk adanya suatu medeplegen, justru harus diperhatikan ada atau tidaknya suatu kerjasama yang sangat erat dan lengkap dalam melakukan suatu perbuatan pidana.
- c. Bahwa tindak pidana yang dalam kenyataan dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang terpadu haruslah adanya kesengajaan (*opzet*) para pelaku, di mana sejak awal ditunjukkan adanya kesengajaan dan kerjasama antara para pelaku.
- d. Bahwa setiap perbuatan 'turut melakukan' (medeplegen) itu selalu mewujudkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama;
- e. Bahwa dengan demikian, apabila kesadaran tentang adanya kerjasama itu ternyata tidak ada maka orang juga tidak dapat menyatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan, untuk adanya suatu kerjasama itu adalah tidak perlu pelaku tindak pidana itu sebelumnya

Hal. 50 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014



telah memperjanjikan suatu kerjasama seperti itu melainkan cukup apabila pada saat tindak pidana dilakukan, setiap orang peserta mengetahui bahwa mereka bekerjasama.

- f. Bahwa untuk bentuk pelaku peserta itu diisyaratkan adanya kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung yang mana, kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya.
- g. Bahwa ahli Hukum Pidana menentukan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi terhadap *medeplegen*. Apabila beberapa orang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang di mana antara beberapa peserta yang melakukan bersama-sama suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang itu 'harus ada kesadaran bahwa mereka bekerjasama' di mana kesadaran itu timbul sebelum melakukan perbuatan yang dilarang terlebih dahulu melakukan perundingan atau permufakatan untuk melakukan suatu perbuatan'. Syarat ini tidak mutlak akan tetapi cukup jika mereka secara sadar bekerjasama pada waktu melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu (*vide* Prof. Satochid Kartanegara, SH: "Hukum Pidana. Kumpulan kuliah, Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal 426-427). Dengan demikian, di dalam delik penyertaan seseorang didakwa sebagai tindak pidana (*pleger*) harus secara lengkap melakukan semua unsur delik yang didakwakan, sedangkan seseorang yang didakwa sebagai turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) harus memenuhi tiga kriteria yaitu:

1. bersepakat dengan orang lain
2. membuat rencana untuk melakukan suatu tindak pidana
3. secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama)

Apakah dalam perkara ini Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana (*medeplegen*) sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum? Akan kami uraikan satu persatu kriterianya.

1. Bahwa tidak pernah adanya kesepakatan yang dilakukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan orang lain dan siapapun dalam perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Bahwa tidak pernah ada suatu rencana untuk melakukan suatu tindak pidana yang dibuat oleh Terdakwa dengan orang lain dan atau



Terdakwa lainnya sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

3. Bahwa tidak pernah Pemohon Kasasi II/Terdakwa bersama-sama melakukan perbuatan; secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara;

Oleh karena ketiga kriteria yang harus dipenuhi sebagai turut serta melakukan tindak pidana tidak terpenuhi, bahkan tidak ada sama sekali pada Terdakwa Walman Simanjuntak maka kami berpendapat bahwa Pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHP harus dinyatakan TIDAK TERBUKTI.

Unsur Perbuatan Berlanjut (*voorgezette handeling*), Pasal 64 ayat (1) KUHP: Pendapat Andi Hamzah Dalam buku Analisis Yuridis Para Ahli Hukum Putusan Perkara Akbar Tandjung, terbitan Sinar Harapan Jakarta Tahun 2004, Halaman 77-78 menyatakan *Voortgezette Handeling* (Perbuatan berlanjut) artinya satu niat, satu jenis perbuatan, antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain berlangsung tidak terlalu lama, maka berdasarkan hal tersebut didapatkan fakta-fakta Walman Simanjuntak hanya melakukan satu perbuatan saja yaitu melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.174 Tahun 2009 tanggal 2 November 2009, dengan uraian sebagai berikut : pada Tahun 2010 terdapat Proyek pengadaan Instalasi Pengolahan Air dan Limbah bersumber pada Dana APBD DKI Jakarta dengan Pagu Anggaran Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) untuk Puskesmas Cengkareng dan Puskesmas Kalideres, dan oleh Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengeluarkan Keputusan No.85/2010 tentang Penunjukkan Walman Simanjuntak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Keputusan No. 86/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Penunjukkan Panitia Lelang. Beberapa waktu kemudian Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Perumahan Jakarta Barat Jakarta Barat No.6216/076.8 tanggal 1 Oktober 2010, yang mana dalam surat tersebut dilampirkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Hal. 52 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta dan Spesifikasi beserta Harga yang lampirannya tertera Tangki yang digunakan ialah SIP BIOTECH RCX-50 dengan total harga setelah PPN 10% sebesar Rp492.998.000,00 (empat ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu) berlokasi Puskesmas.

Bahwa dalam kedudukan Pemohon Kasasi/Termohon Banding/ Terdakwa Walman Simanjuntak selaku Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibuktikan seluruh kegiatan yang dilakukan hanya dalam satu perbuatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, tidak ada perbuatan lain sesuai fakta-fakta persidangan dan tentang adanya penyimpangan dalam pembuatan IPAL yang tidak sesuai dengan perencanaan bukan menjadi tanggung jawab dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Walman Simanjuntak karena dapat dibuktikan seluruh tanggung jawab semata hanya melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Oleh karena itu sehingga unsure Perbuatan Berlanjut (*voorgezette handling*) dapat dikatakan TIDAK TERBUKTI.

Mengutip pendapat Prof. Satjipto Rahardjo, Kompas Senin 24 September 2007, halaman 6, Kiranya dalam pengambilan suatu putusan Hakim merenungkan bahwa dalam mengambil putusan tidak hanya menggunakan Logika dan Rasio tetapi melibatkan semua rasa-perasaan manusia sang Hakim, sehingga Pengadilan benar-benar sebagai rumah keadilan yang bernurani dan penuh wibawa.

Suatu azas yang disebut "*IN DUBIO PRO REO*" yang juga berlaku bagi Hukum Pidana yang berintikan serta menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim membiarkan neraca timbangan jomplang untuk keuntungan Terdakwa (*Reus* = antara lain Terdakwa). Prinsip doktrin dalam Hukum Pidana tetap dominan dalam kehidupan diri Terdakwa yang universal, karenanya dihindarilah sejauh mungkin subyektivitas atas penanganan perkara yang dihadapi siapapun, baik itu berkaitan dengan masalah sosial, politis maupun ekstra interventif lainnya, sehingga adigium bahwa "Lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah", dapat diterapkan secara total obyektif, begitu pula pada did dan kasus Walman Simanjuntak dalam kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat tahun 2010, jelas bahwa yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas telah bekerja dengan penuh tanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukannya. Djoko

Hal. 53 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prakosa, SH, dalam bukunya ; Peranan Pengawasan Dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1990, halaman 9 menyatakan : "PENGAWASAN ADALAH SUATU USAHA UNTUK MENJAGA AGAR SUATU TINDAKAN SESUAI DENGAN YANG SEHARUSNYA".

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkannya sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara terdakwa dalam putusannya tersebut dalam penerapan hukumnya belum mempertimbangkan dalam hal unsur-unsur Pasal sebagaimana yang ada dalam Surat Tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum yang telah membuktikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair ;

Hal. 54 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangan putusannya khususnya dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK, SH.MM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dirasakan masih belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp284.142.248,02 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan koma nol dua sen).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) yang mempertimbangkan bahwa dengan demikian Terdakwa dengan jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan *a quo* sehingga Terdakwa adalah “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dan bukan “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, oleh karena unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) ini tidak tepat diterapkan dalam perkara ini, sehingga unsur ini tidak terpenuhi (putusan hal. 75), pertimbangan mana diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding (putusan hal. 40).

Bahwa pertimbangan seperti tersebut di atas adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru, karena “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 diperuntukkan bagi swasta maupun Pegawai Negeri/Pejabat;

2. Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Eddy Kristiyanto Prayitno selaku Manager Operasional PT. Nur Anda Risti (dilakukan penuntutannya secara terpisah) menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp284.142.248,02 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah koma nol dua sen), maka sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang Pengadilan dan alat-alat bukti yang sah

Hal. 55 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014



dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas dipertimbangkan sebagai berikut :

Primair :

1. Unsur "Setiap orang" ;

Bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa jelas bahwa Walman Simanjuntak adalah benar Terdakwa yang bertanggungjawab secara keseluruhan atas segala perbuatan yang dilakukannya dan jelas Terdakwa adalah subjek hukum yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

2. Unsur secara melawan hukum.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pemasangan IPAL di Puskesmas Kalideres dan Puskesmas Cengkareng Tahun Anggaran 2010, tidak pernah dilakukan pembuatan Addendum Kontrak maupun perubahan kontrak terkait pekerjaan tambah/kuran, padahal kenyataannya dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, Terdakwa telah melakukan pekerjaan yang tidak sesuai lagi dengan kontrak kerja oleh karena itu telah bertentangan dengan ketentuan dalam Lampiran Keppres 80 Tahun 2003 Bab II D.1 huruf g point 4) dan 5) tentang Perubahan Kegiatan Pekerjaan, dan pada kenyataannya dalam pelaksanaan pekerjaan IPAL tersebut tidak pernah dibuat Addendum kontrak;

Bahwa Terdakwa mendapatkan laporan bahwa pekerjaan belum selesai tetapi memerintahkan Bendahara yaitu saksi Sri Haryani untuk memproses tagihan atas pekerjaan IPAL tersebut dikarenakan Tahun Anggaran akan habis, hal ini tidak sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa pembayaran atas beban APB/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;

Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemutusan kontrak sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 dan tidak mengenakan sanksi terhadap rekanan sebagaimana tertuang dalam ayat (3) tetapi mencairkan jaminan pelaksanaan kepada rekanan;

Hal. 56 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas petunjuk Terdakwa maka Bendahara Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu Sri Haryani memproses Surat Perintah Pembayaran Pengadaan IPAL di PKM oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat yang mana pihak rekanan yaitu PT. Tessa Express memasukkan kwitansi tagihan tertanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Melva Silalahi selaku Direktur, dan terkait tagihan tersebut dilakukan pembayaran dari kas daerah masuk ke rekening PT. Tessa Express melalui Bank Mandiri sebesar Rp854.659.500 (delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang selanjutnya diteruskan kepada PT. Nur Anda Risti, padahal pekerjaan IPAL baru diselesaikan 100% oleh PT. Nur Anda Risti pada akhir bulan Januari 2011;

Bahwa dengan demikian maka unsur melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan oleh karenanya maka unsur setiap orang juga telah terpenuhi/terbukti atas diri Terdakwa;

3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan seterusnya. Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yaitu Eddy Kristiyanto dan telah menyebabkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp284.142.248,02 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan koma nol dua sen).

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan seterusnya terpenuhi ;

4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp284.142.248,02 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan koma nol dua sen), namun *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta) menemukan Terdakwa hanya memperoleh uang dari pekerjaan tersebut sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

5. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Unsur penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana).

Bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti ;

Hal. 57 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam penyertaan disyaratkan ada 2 (dua) orang atau lebih secara sadar baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama/bersekutu melakukan suatu perbuatan sesuai peran masing-masing sehingga selesainya suatu perbuatan;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah jelas bahwa peran Terdakwa dalam pekerjaan pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 sampai dilakukan pembayaran tanggal 22 Desember 2010 dari kas daerah ke rekening PT. Tessa Express selanjutnya diteruskan kepada PT. Nur Anda Risti, padahal pekerjaan IPAL baru diselesaikan 100% oleh PT. Nur Anda Risti pada akhir bulan Januari tahun 2011;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut yang diatur dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
4. Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" sebagaimana dakwaan Primair Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah memberantas tindak pidana Korupsi;
- b. Terdakwa telah merugikan masyarakat Kabupaten Tabalong dan Pemerintah Daerah Tabalong ;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Hal. 58 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014



b. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.02/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 19 Februari 2014 yang telah mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 40/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 31 Oktober 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Agung/ Pembaca I (Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.) mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum, yaitu memohon agar dijatuhkan sesuai tuntutan, tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai prinsip umum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, penentuan berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda adalah kewenangan *Judex Facti*;
2. Bahwa *Judex Facti* tidak melanggar batas ancaman pidana maksimal dan minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang diterapkan;
- c. Bahwa selain itu hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* telah terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan yakni sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan secara edukatif, preventif dan represif. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1983 No. 797 K/Pid/1983, dan putusan Mahkamah Agung tanggal 4 November 1983 No. 57 K/Pid/1983
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/

Hal. 59 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **WALMAN SIMANJUNTAK** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.02/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 19 Februari 2014 yang telah mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 40/Pid.Sus/TPK/2013/ PN.JKT.PST. tanggal 31 Oktober 2013;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa WALMAN SIMANJUNTAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT";
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka

Hal. 60 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Purcashe Order No. 0394/PO/NR/XI/10 tanggal 25 Nopember 2010;
 2. 1 (satu) lembar Quotation No. 219/IV/FI/2010 tanggal 25 Nopember 2010 perihal Revisi Final penawaran STP BIOTECH RCX-50 Proyek Puskesmas— Jakarta beserta 1 (satu) lembar lampiran revisi final;
 3. Factur Nommor SP0111013 tanggal 18 Januari 2011 dari Pt. Nur Anda Risti kepada PT. Tessa Express;
 4. Purcase Order No. 0394/PO/NR/XI/10 tanggal 25 Nopember 2010;
 5. Kwitansi tanda terima dari PT. Nur Anda Risti tanggal 11 Nopember 2010;
 6. Surat perjanjian kerjasama penyerahan modal kerja antara PT. Nur Anda Risti dan Pt. Tessa Express No. 362/SU/NR/X/10 tanggal 11 Nopember 2010;
 7. Surat dari Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat No. 6216/076.8 tanggal 1 Oktober 2010 beserta lampiran Copy rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) kegiatan pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Copy Spesifikasi;
 8. Foto proyek Sudin Kesehatan pengadaan IPAL tahun anggaran 2010;
 9. Berita Acara Pemeriksaan kegiatan pembangunan/ perawatan dalam rangka serah terima Ke-I (satu);
 10. Berita Acara Persetujuan Pentahapan Pekerjaan;
 11. Berita Acara Peninjauan Lapangan bersama dalam rangka serah terima perkerjaan ke-I (satu);

Hal. 61 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berita Acara Bobot Pekerjaan Pengadaan IPAL;
13. 1 (satu) lembar rekening Koran PT. Tessa Express bulan Desember 2010 dari Bank Mandiri;
14. 1 (satu) lembar rekening Koran PT. Tessa Express bulan Januari 2011 dari Bank Mandiri;
15. 2 (dua) lembar rekening Koran PT. Tessa Express bulan April 2011 dari Bank Mandiri;
16. Surat Perintah Membayar Nomor 30001372010/0.02.028 tahun anggaran 2010;
17. Rekam kontrak Nomor kontrak 7181/2010 tanggal 03-12-2010;
18. Ringkasan kontrak Desember 2010;
19. Surat pengantar tanggal 14 Desember 2010;
20. Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 7440/078.2 /SPP/-LS Belanja Barang Jasa Nomor 7440/078.2/SPP-LS/2010;
21. SPP-LS-Gaji-Tunjangan/SPP-LS Belanja Barang Jasa Nomor 7440/078.2/SPP-LS/2010;
22. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 7440/078.2/SPP-LS/2010;
23. Formulir BEND 35;
24. Surat Perintah Membayar (SPM) kegiatan pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah;
25. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS Nomor 7440/078.2/SPP-LS/2010;
26. Kwitansi 116/KWI/TX/XIII/1/2010;
27. Faktur tanggal 15 Desember 2010;
28. Surat Jalan Nomor 01/FB/TX/XII/10;
29. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 7317/2010;
30. Lampiran Berita Acara Serah Terima Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Nomor 7356/2010;
31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
32. Copy Kwitansi dari tanggal 31 Desember 2012 perihal pengembalian uang jaminan;
33. Buku Dokumen Kontrak (SPK) pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
34. Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 85/2010 tanggal 14 Januari

Hal. 62 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2010;

35. Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 86/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Penetapan/Penunjukan Panitia Pelelangan/Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2010;

36. Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 1786/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Perangkat Team Pemeriksa Barang/Pekerjaan Unit di lingkungan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2010;

37. Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 88/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Penetapan Petugas Pemeriksa Barang Pekerjaan Unit atas nama Wasiran, S.Sos di lingkungan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2010;

38. Rencana Anggaran Biaya Engineering Estimate (RAB/EE) Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Perencana Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Barat;

39. Surat Penawaran Harga Nomor 072/P/TX/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 dan lampiran Bill Of Quantity;

dilampirkan dalam berkas perkara.

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 8 September 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.** dan **MS. Lumme, SH.** Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana**

Hal. 63 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sondang Pandjaitan, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

ttd/MS. Lumme, SH.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan,S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 64 dari 64 hal. Put. No.1047 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)